

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP “KEWARISAN”
HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

JOSHUA SUHERMAN, S.H.

20203011035

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Harta peninggalan atau harta warisan dalam adat Minangkabau disebut dengan *harato pusako* (harta pusaka). Harta pusaka diwariskan secara turun temurun melalui garis perempuan sedangkan anak laki-laki tidak mendapat warisan menurut adat Minangkabau. Harta pusaka yang diwariskan kepada anak perempuan tersebut tidak dimiliki secara individu namun dimiliki oleh keluarga secara kolektif, hak penguasaan oleh perempuan disebut dengan "*ganggam nan bauntuak*" yaitu hanya sebatas hak pakai bukan hak milik. Setelah syariat Islam mulai kuat di Minangkabau, sebagai konsekuensi dari pengamalan syariat Islam, harta warisan di Minangkabau dibagi dua menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Harta pusaka tinggi diwariskan sesuai hukum adat dan harta pusaka rendah diwariskan sesuai hukum faraid. Dewasa ini eksistensi harta pusaka tinggi mulai berubah seiring berubahnya pola hidup masyarakat Minangkabau. Harta pusaka tinggi yang diharapkan mampu memelihara keeratan hubungan kekeluargaan dan menjadi investasi masa depan, kini telah banyak menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Harta peninggalan yang semestinya seluruhnya diwariskan secara faraid namun dialihkan sebagiannya menjadi harta pusaka tinggi merupakan sesuatu yang menyalahi nas. Oleh karena itu, perlu didalami tingkat kemaslahatan yang terkandung dalam adat kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan *normatif-sosiologis*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah *dekriptif-analitik*. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka kemudian digunakan pula metode wawancara untuk beberapa data yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat kewarisan harta pusaka tinggi yang terlihat menyalahi aturan faraid pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena status harta yang diwariskan tidak sesuai dengan status harta yang dapat diwariskan secara faraid. Berkaitan dengan fungsinya, harta pusaka tinggi memiliki fungsi moril dan fungsi materil, fungsi moril berupa memperkokoh ikatan batin antara anggota keluarga dan fungsi materil berupa memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya, akan tetapi fungsi-fungsi tersebut pada saat ini sudah tidak dirasakan lagi oleh para anggota keluarga karena sistem pengelolaannya yang sudah tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat saat ini. Berdasarkan tinjauan *masalah*, ditemukan bahwa kemaslahatan yang diharapkan dari adanya harta pusaka tinggi pada saat ini telah bercampur dengan kemafsadatan karena harta pusaka tinggi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya sehingga sering terjadi perselisihan diantara anggota keluarga. Untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih hakiki dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat aturan faraid adalah satu-satunya hukum waris yang semestinya diamalkan oleh umat Islam.

Kata Kunci: Harta, Pusaka, Kewarisan, Minangkabau.

ABSTRACT

The treasures of the inheritance in the custom of Minangkabau are called *harato pusako* (treasure of heirloom). The inheritance of the treasury is inherited through the line of the woman, while the son does not inherit according to the custom of Minangkabau. The property inherited to the daughters is not owned individually but is owned by the people collectively (collectively), the right of ownership by the daughters is called “*ganggam nan bauntuak*” (given handle) which is only a limit of use not ownership. After the Islamic shariah began to be strong in Minangkabau as a consequence of the practice of Islamic Shariah, the inheritance of Minangkabau was divided into two: the treasure of heirloom and the treasure of livelihood. The treasures of heirloom is inherited in accordance with the law of custom and the treasures of livelihood are inherited in conformity with the laws of *faraid*. This adult existence of heritage begins to change as the life pattern of Minangkabau society changes. Inheritance that is expected to be able to sustain family relationships and become a future investment, has now caused a lot of disputes in the family. The treasury which must be inherited in a *faraid* manner but which is transferred into treasure of heirloom is something wrong in *nas*. Therefore, it is necessary to pay attention to the level of assets contained in the customs inheritance in Minangkabau.

This type of research is library research with a *normative-sociological* approach. The method of data analysis used is *decryptive-analytical*. In the method of data collection, authors use documentation or library study methods and then use the interview method for some data that is not available in written sources.

The results of the research show that the customary inheritance of high inheritance which seems to violate the rules of *faraid* is basically not contrary to Islamic law, because the status of inherited assets is not in accordance with the status of assets that can be inherited by *faraid*. With regard to its function, the high inheritance has a moral function and a material function, the moral function is to strengthen the inner bond between members of the clan and the material function is to meet the needs of its members, but these functions are no longer felt by family members, because the management system is no longer in accordance with the lifestyle of today's society. Based on the *maṣlahah* review, it was found that the benefits expected from the existence of high inheritance at this time have been mixed with *mafsadat* because high inheritance is no longer functioning as it should so that disputes often occur between family members. To achieve more essential benefits and create peace in society, *faraid* rules are the only inheritance law that Muslims should practice.

Keywords: Treasure, Heirloom, Inheritance, Minangkabau.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Joshua Suherman, S.H

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Joshua Suherman, S.H

NIM : 20203011035

Judul : Analisis *Maslahah* Terhadap Kewarisan Harta Pusaka di Minangkabau.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Pembimbing,


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-748/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP "KEWARISAN" HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JOSHUA SUHERMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011035
Telah diujikan pada : Senin, 03 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6446cc7dbb5c7



Penguji II
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64479ac72811



Penguji III
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6447c59815383



Yogyakarta, 03 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 644618a763a2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joshua Suherman, S.H
Nim : 20203011035
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa naskah tesis dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Kewarisan Harta Pusaka di Minangkabau” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya serta bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Joshua Suherman, S.H
NIM. 20203011035


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula”

(QS. Ar-Rahman [55]: 60)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini Ku Persembahkan Untuk
Almarhum Ayahanda Tercinta Yasriman Sang Inspiratorku
Semoga Kita Berkumpul Kembali di Surga-Nya
Ibunda Tercinta Yarnida Perempuan Tangguh yang Amat Sangat Ku Sayangi
Almamaterku Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Saudara dan Saudariku Serta Orang Terkasih MiHilma
Keluargaku Pondok Pesantren Bustanul Huda Malus
Dan Untuk Masa Depanmu yang Sukses dan Bahagia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>

4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ḏawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Kewarisan Harta Pusaka di Minangkabau” ini tepat pada waktunya. Selawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulillah Muhammad *Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*.

Kajian *maṣlahah* mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai negara Islam termasuk di Indonesia. *Maṣlahah* dewasa ini dijadikan sebagai pendekatan untuk mengungkap hikmah dari hukum Islam, sebab tujuan dari semua hukum harus bermuara kepada kemaslahatan. Disisi lain, hal ini dikarenakan kehidupan keluarga muslim di Indonesia dalam bidang hukum keluarga Islam adalah bersifat dinamis, sehingga permasalahan hukum tidak pernah selesai (*gairu mutanāhiyah*) baik yang bersifat empiris, kontekstual maupun kasuistis.

Tesis ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis, segala kemampuan dan sumber daya yang ada telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat disajikan dihadapan saudara pembaca, karena kecintaan penulis terhadap kajian *maṣlahah* sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata dua di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rampungnya penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan semua pihak baik yang selalu ada maupun pernah ada dalam

perjalanan penulis, karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Almarhum ayahanda tercinta Yasriman (اللهم اغفر أبي وارحمه) dan Ibunda tercinta Yarnida yang telah merawat penulis dari kecil hingga sekarang dan telah memberikan semua do'a dan kasih sayang dengan setulus hati yang tidak akan pernah dapat penulis balas sampai kapanpun dan seluruh keluarga besar penulis, Almarhum Ambo, Ayek, Mak Uwo, Mak Aciak, Uda-Uda, Uni-Uni dan Adik-Adik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku dosen penasehat akademik selama perkuliahan penulis di Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Guru-guru, para sahabat dan orang-orang yang menyayangi penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah *Azza wa Jalla*. Akhirnya, penulis tentunya tidak menapikan bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini, semoga Allah *Azza wa Jalla* meridai usaha penulis.

*Āmīn yā Rabbal ‘Ālamīn.
Jazākumullāhu aḥsanaljazā’.*

Yogyakarta, 09 Zulqaidah 1444 H
29 Mei 2023 M

Penulis,



Joshua Suherman, S.H
NIM. 20203011035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	
TINJAUAN TENTANG <i>MAŞLAĦAĦ</i>, SOSIOLOGI DAN KEWARISAN DALAM ISLAM	26
A. <i>Maşlahah</i>	26
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	26
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	29
3. Kedudukan <i>Maşlahah</i>	36
4. Dimensi <i>Maşlahah</i> dalam Nas	39
B. Sosiologi	42
1. Pengertian Sosiologi	42
2. Teori Fungsionalisme dalam Sosiologi	43
C. Kewarisan dalam Islam	47
1. Pengertian Kewarisan	47

	2. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan	49
	3. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Kewarisan.....	50
	4. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam	53
	5. Langkah-Langkah Pewarisan Harta	56
BAB III	PRAKTIK KEWARISAN ADAT DAN ISLAM DI MINANGKABAU	58
	A. Adat dan Islam di Minangkabau.....	58
	1. Adat Minangkabau	58
	2. Persentuhan Adat dan Islam di Minangkabau.....	64
	3. Sisem Kekkerabatan Matrilineal	69
	B. Praktik Kewarisan Adat Minangkabau	71
	1. Pengertian Harta Pusaka.....	71
	2. Sumber Harta di Minangkabau.....	73
	3. Asas-Asas Kewarisan Harta Pusaka Tinggi	74
	4. Perjalanan Adat Harta Pusaka di Minangkabau	77
	5. Pandangan Tokoh Islam Terhadap “Kewarisan” Harta Pusaka Tinggi.....	85
	6. Sistem Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi.....	91
	7. Potret Pelaksanaan “Kewarisan” Harta Pusaka Tinggi Saat Ini	95
BAB IV	ANALISIS <i>MAŞLAHAH</i> TERHADAP “KEWARISAN” HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU	102
	A. Analisis Fungsional Harta Pusaka Tinggi	102
	B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Praktik “Kewarisan” Harta Pusaka Tinggi	109
BAB V	PENUTUP	127
	A. Kesimpulan.....	127
	B. Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	129
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam Minangkabau sudah tersusun dengan segala adat dan budayanya bahkan sebelum Islam sampai ke bumi Nusantara, ketika proses Islamisasi berlangsung seluruh hukum adat secara berangasur-angsur disesuaikan dengan hukum Islam. Meskipun sebagiannya masih tetap dipertahankan, karena dipandang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi atau adat istiadat pada suatu daerah dalam hukum Islam diakui sebagai '*urf*' (kebiasaan baik) yang mana keberadaannya dapat diterima dalam hukum Islam.¹ Apabila Islam mendapati suatu negeri yang telah teratur, sedangkan aturan itu tidak bertentangan dengan syariat maka kedatangan Islam hanyalah menambah kokoh peraturan itu.²

Salah satu falsafah adat orang Minangkabau yaitu "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", maksudnya ialah, adat Minangkabau itu berdasarkan kepada syariat, sedangkan syariat itu berdasarkan kepada kitabullah. Hal ini membuktikan bahwa Islam bagi orang Minangkabau bukanlah sekedar tempelan belaka, tetapi sudah menjadi darah daging dan tidak mungkin untuk dipisahkan satu dengan lainnya. Perumpamaannya tidak

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 74.

² Hamka, *Ayahku*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 7.

lagi seperti air dengan minyak tetapi seperti perpaduan air dengan minyak dalam susu (sangat sukar untuk dipisahkan).³

Secara umum adat Minangkabau terbagi dalam dua macam, *pertama*, *adat nan babuhua mati* artinya adat yang diikat dengan simpul mati, *kedua*, *adat nan babuhua sentak* artinya adat yang diikat dengan simpul hidup. *Adat nan babuhua mati* adalah hukum dasar atau hukum pokok dari nenek moyang yang tidak dapat diubah-ubah, seperti ungkapan pepatah yang berbunyi:

Nan dak lakang dek paneh.

Nan dak lapuak dek hujan.

Nan dianjak indak layua.

Nan dibubuik indak mati.

Dibasuah bahabih aia.

Dikikih bahabih basi”.⁴

Adapaun *adat nan babuhua sentak* ialah peraturan yang dibuat berdasarkan kata sepakat tokoh-tokoh adat Minangkabau. Adat ini bisa berubah dan berbeda dimasing-masing daerah, seperti tergambar pada pepatah:

Lain lubuek lain ikannyo.

Lain padang lain bilalang.

Lain nagari lain adaiknyo”.⁵

³ Hamka, *Ayahku*, hlm. 11.

⁴ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, cet. ke-4, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 33.

Usaha untuk menyesuaikan kehidupan orang Minangkabau agar sejalan dengan Islam telah dimulai semenjak raja kerajaan Pagaruyung yang bernama Sultan Alif memeluk Islam, yaitu sekitar tahun 1560 M.⁶ Pada mulanya penyebaran Islam di Minangkabau dilakukan secara evolusi, yaitu secara berlahan Islam menyebar dari daerah pesisir menuju daerah daratan atau pedalaman, kemudian bersifat revolusi, yang ditandai dengan pecahnya perang paderi.⁷

Permasalahan yang sangat menonjol dalam dinamika hubungan agama dan adat di Minangkabau adalah tentang pewarisan harta. Minangkabau mempunyai aturan tersendiri dalam pewarisan harta, hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dijalankan oleh orang Minangkabau yaitu matrilineal, sehingga pewarisan harta di Minangkabau diturunkan berdasarkan pada garis keturunan ibu.⁸ Turunnya harta melalui garis ibu ini, tergambar dalam sebuah pepatah adat yang mengatakan sebagai berikut:

Biriak-biriak turun ka samak

Dari samak turun ka halaman

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan.

⁵ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, cet. ke-6, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 14.

⁶ Kerajaan Pagarruyung semula adalah kerajaan Budha yang kemudian berubah menjadi kerajaan Islam. Berdiri tahun 1347 M dan berakhir pada tahun 1825 M dengan menyerahkan kekuasaannya pada Belanda pada saat perang paderi.

⁷ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 138.

⁸ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 6.

Mamak atau paman merupakan saudara ibu yang laki-laki, adapun kemenakan ialah anak saudari perempuan, dimana menurut adat Minangkabau paman dan kemenakan adalah orang yang memiliki suku (marga) yang sama, karena si paman dan ibu si kemenakan adalah orang bersaudara satu ibu. Hal-hal yang dapat diwariskan menurut adat yaitu “*sako*” (gelar atau jabatan dalam adat) dan “*pusako*” (harta).⁹

Setiap kaum atau keluarga mempunyai harta yang disebut dengan “*pusako*” dan telah diwariskan turun temurun secara matrilineal, harta ini menjadi lambang kehormatan suatu kaum sehingga kaum yang tidak memiliki harta pusaka akan malu dan diremehkan karena tidak ada harta yang akan diwariskan kepada anak keturunan. Nenek adalah pemilik rumah dan segala isinya berdasarkan adat yang asal, harta benda diusahakan adalah untuk mempergemuk harta kepunyaan kaum atau suku. Meskipun seorang laki-laki atau suami berusaha, bersawah dan berkebun, gunanya bukanlah untuk anaknya, tetapi untuk kemenakannya. Adat yang asal di Minangkabau mengatur bahwa suami tidak diwajibkan memberi nafkah kepada istri, sehingga akan malu seorang istri meminta belanja kepada suaminya, adapun untuk belanja anak-anaknya diusahakan oleh mamak (paman pihak ibu) melalui pengelolaan harta pusaka kaum.¹⁰

⁹ A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Temprint, 1984), hlm. 161.

¹⁰ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 23.

Islam diperkirakan sudah masuk ke Minangkabau sebelum tahun 1250 M¹¹, namun dalam masalah pewarisan harta ternyata belum menerapkan hukum Islam sama sekali. Hal ini menjadi sulit karena sistem kekerabatan yang dianut, serta kebiasaan yang sudah mendarah daging yaitu suami tidak diwajibkan memberi keperluan hidup kepada anak-anak dan istrinya tetapi ia berusaha dan bekerja untuk kaum dan kemenakannya.

Ketika Islam sudah semakin kuat di Minangkabau yang ditandai dengan banyaknya pemuda-pemuda Minangkabau yang menuntut ilmu agama ke Makkah al-Mukarramah, maka muncul keinginan untuk mengubah sistem pewarisan harta di Minangkabau yang dipandang tidak sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi¹² (1860-1916 M) adalah salah seorang tokoh agama yang menentang adat Minangkabau dalam hal pewarisan harta. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi mengatakan bahwa pewarisan harta sebagaimana dalam adat Minangkabau adalah menyalahi ketentuan waris Islam, karena seorang anak tidak memperoleh warisan dari ayahnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa praktik

¹¹ Mhd. Nur dan Syafrizal, "Riwayat Peradaban Awal Islam Minangkabau di Nagari Tapakis Ulakan Kabupaten Padang Pariaman", *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2022). Diperkirakan pada abad ke-7 orang Arab sudah masuk ke Pariaman untuk berdagang, tetapi belum menyebarkan Agama Islam. Kemudian barulah ditemukan makam syekh Burhanuddin di Dharmasraya yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau yang mana pada makam tersebut tertulis tahun 1250 M. Tentu hal ini memberi petunjuk bahwa di Dharmasraya telah banyak pula pengikut syekh Burhanuddin.

¹² Nama aslimya adalah Ahmad al-Khatib bin Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Minangkabawi. Keturunan asli Minangkabau yang lahir di Koto Gadang Kabupaten Agam, masa hidupnya dihabiskan dengan belajar dan mengajar di Makkah sekaligus menjadi imam, khatib dan mufti mazhab syafi'i di Majidil Haram.

pembagian waris harta pusaka tersebut adalah merampas, mengambil secara zalim dan tidak menjalankan amanah Allah.¹³

Pada perkembangan selanjutnya Syekh Abdul Karim Amrullah¹⁴ (1879-1945 M) memiliki pandangan berbeda tentang harta pusaka, ia mengatakan bahwa pewarisan harta pusaka atau yang disebutnya dengan *harato tuo* (harta tua) bukanlah harta warisan seperti yang dimaksud dalam ilmu faraid, menurutnya harta tersebut sama dengan wakaf atau harta musabalah.¹⁵

Sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau tidak henti-hentinya dibicarakan dan dipersengketakan, terutama oleh para ulama yang ingin menjalankan hukum faraid serta membersihkan bumi Minangkabau dari adat jahiliah dengan para tokoh yang teguh mempertahankan adat. Penentangan terhadap hukum kewarisan adat Minangkabau diperkirakan muncul semenjak akhir abad ke-19 M, yaitu dengan diterbitkannya kitab karya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi pada tahun 1893 M dengan judul “*Ad-Dā’i al-Masmū’ Fī ar-Raddi ‘Alā Man Yuwarrisū al-Ikhwah Wa Aulād al-Akhawāt Ma’a Wujūdi al-Usūl wa al-Furū’*”.

¹³ Ahmad Khatib bin Abdul Latif, *Ad-Dā’i al-Masmū’ Fī ar-Raddi ‘Alā Man Yuwarrisū al-Ikhwah Wa Aulād al-Akhawāt Ma’a Wujūdi al-Usūl wa al-Furū’*, (Kairo: Dar al-Kutub at-Turats, 1893), hlm. 4. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 275.

¹⁴ Nama lahirnya adalah Muhammad Rasul ayahnya bernama Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Shaleh. Ia pernah menimba ilmu kepada syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi di Makkah dan mendirikan Sumatera Thawalib sepulangnya dari sana. Ia merupakan satu dari tiga orang yang pernah mendapat gelar kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas al-Azhar Mesir dan pendiri Muhammadiyah pertama di Minangkabau.

¹⁵ Hamka, *Islam dan adat Minangkabau*, hlm. 103.

Berdasarkan dua pemahaman tersebut, yaitu pendapat yang mengatakan pewarisan adat harta pusaka adalah haram hukumnya dan pendapat yang mengatakan hukumnya boleh, maka menimbulkan dualisme pemahaman hukum kewarisan pada masyarakat Minangkabau, padahal falsafah hidupnya mengatakan bahwa “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, yang mana semestinya tidak ada adat yang menyalahi syariat Islam.

Menanggapi hal tersebut, para ulama, tokoh adat dan cendekiawan Minangkabau pada tahun 1952 telah mengadakan rapat besar di Bukittinggi yang membahas permasalahan harta pusaka di Minangkabau. Sebagai keputusan pada rapat tersebut harta di Minangkabau dibagi kedalam dua jenis, yaitu harta pusaka atau pusaka tinggi dan harta pencaharian atau pusaka rendah. Harta pusaka kewarisannya diatur menurut hukum adat dan harta pencaharian kewarisannya diatur menurut hukum faraid.¹⁶

Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibicarakan. Karena dalam pengelolaannya telah tercampur antara harta pusaka dengan harta pencaharian, bahkan sebagian besar harta pencaharian itu didapatkan dari hasil pusaka. Keadaan seperti ini yang banyak menimbulkan sengketa harta pusaka bahkan sampai ketingkat Pengadilan.¹⁷ Pengelolaan harta pusaka tinggi yang semuanya berdasarkan kesepakatan (tidak ada aturan

¹⁶ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 106.

¹⁷ Tercatat di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada rentang waktu 2020-2022 kasus sengketa harta pusaka tinggi/pusaka rendah sebanyak 32 perkara. (Data diambil dari SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi (http://sipp.pn-bukittinggi.go.id/list_perkara/search), diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

baku) juga menjadi salah satu sebab timbulnya perpecahan dalam keluarga, karena tidak jarang salah satu pihak memonopoli pengelolaan harta tersebut dan melakukan berbagai penyelewengan.¹⁸

Hukum Islam telah mengatur tentang harta warisan dengan sangat rinci mengenai para ahli waris serta bagiannya atau haknya masing-masing. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi aturan waris bagi pemeluk agama Islam kecuali berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah (hukum faraid). Rasulullah saw bersabda:

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ . (رواه البخاري)¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kembali tentang harta pusaka di Minangkabau. Apabila dilihat secara sepintas adanya harta pusaka tinggi tersebut hanya memperkeruh tegaknya hukum Islam di Minangkabau, ditambah lagi dengan sedikitnya orang yang paham akan ilmu mawaris sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjalankan hukum adat. Namun masih lestarinya adat harta pusaka sampai sekarang membuktikan bahwa terdapat pertimbangan mendasar tidak dapat dihapuskannya adat harta pusaka tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis *maṣlaḥah* terhadap ketentuan harta pusaka tinggi di Minangkabau supaya dapat diketahui urgensinya bagi masyarakat Minangkabau dan dapat pula diketahui

¹⁸Wawancara dengan Ahmad Sarbaini Datuak Tanbijo, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kotobaru Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat, Tanggal 15 April 2023.

¹⁹ Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, cet ke-1, (Beirūt: Dār Ibn Kāsir, 2002), hlm. 1668. Hadis nomor 6732.

kedudukan harta pusaka tersebut, apakah termasuk kedalam harta warisan seperti yang diatur dalam hukum faraid atau termasuk kedalam harta wakaf seperti pandangan Syekh Abdul Karim Amrullah atau ada status lain dalam ilmu fikih yang lebih cocok dengan harta pusaka tersebut.

Penelitian ini penulis angkat dalam sebuah tesis dengan judul ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP “KEWARISAN” HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU. Penulis tertarik untuk mengangkat kembali isu ini karena sampai sekarang permasalahan harta pusaka di Minangkabau masih belum terselesaikan. Serta masih sering terjadi perselisihan antara sanak saudara dalam menetapkan pengurusan harta pusaka. Apakah keberadaan harta pusaka masih relevan dengan keadaan zaman saat ini dalam artian anggota kaum dan keturunan yang sudah sangat banyak atau sudah saatnya harta pusaka bergeser kedudukan atau diubah aturan adatnya karena sering memicu perselisihan antara anggota kaum.

B. Rumusan Masalah

Patokan serta arah pembahasan tesis ini terfokus pada rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana fungsi harta pusaka tinggi bagi masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap praktik “kewarisan” harta pusaka tinggi di Minangkabau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan fungsi harta pusaka tinggi bagi masyarakat Minangkabau.
- b. Untuk menjelaskan analisis *maṣlahah* terhadap praktik “kewarisan” harta pusaka tinggi di Minangkabau.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini dari segi teoritis dapat menjadi landasan normatif bagi para pihak yang mencoba untuk mendalami dan meneliti kembali persoalan harta pusaka di Minangkabau.
- b. Adapun dari segi praktisnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir polemik harta pusaka di Minangkabau yang berkepanjangan, sehingga hubungan antara adat dan agama berjalan harmonis dan bersinergi serta dapat memberikan edukasi yang positif bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan harta pusaka di Minangkabau bukanlah perkara baru, oleh karena itu telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang harta pusaka di Minangkabau. Demi menghindari plagiasi dalam penelitian ini sekaligus memberikan penegasan perbedaan serta ruang yang akan dikaji pada penelitian ini dari penelitian sebelumnya, berikut penulis penulis kemukakan sebagai bahan perbandingan.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait harta pusaka di Minangkabau, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alizarjas²⁰, Linda Firdawati²¹, Adeb Devaga Prasna²², Ernawati dan Erwan Baharuddin²³.

Tulisan-tulisan di atas pada umumnya membahas kedudukan harta pusaka dilihat dari kacamata hukum Islam (fikih). Tulisan Alizarjas dan Linda Firdawati mengemukakan bahwa Minangkabau menganut dualisme hukum kewarisan. Hukum waris harta pusaka (adat) dan hukum waris faraid (Islam), namun pada kesimpulan akhir terlihat mereka berbeda pandangan. Menurut Alizarjas hukum waris adat Minangkabau harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan hukum waris Islam sedangkan Linda Firdawati mengatakan bahwa pewarisan harta pusaka tinggi menurut garis keturunan perempuan sah hukumnya dan tidak bertentangan dengan hukum fikih.

Kedua tulisan tersebut jelas sekali perbedaannya dengan apa yang akan penulis bahas, dalam tulisan ini selain menjelaskan status hukum harta pusaka tinggi dari kacamata hukum Islam, penulis juga mengemukakan kedudukan dan fungsi harta pusaka tinggi serta pola pengelolaannya,

²⁰ Alizarjas, *“Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minang dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”*, Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau: (2017).

²¹ Linda Firdawati, *“Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam”*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Vol. 10, No. 02), 2018.

²² Adeb Devaga Prasna, *“Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”*, Kordinat (Vol. 17, No. 1), April 2018, hlm 30-64.

²³ Ernawati dan Erwan Baharuddin, *“Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau”*, Lex Jurnalica Vol. 14, No. 3, Desember 2017.

kemudian penulis melakukan analisis *maṣlahah* untuk melihat sejauh mana kepentingan harta pusaka bagi orang Minangkabau.

Tulisan Adep Devaga Prasna lebih kepada penelitian komparasi ketentuan waris adat dengan ketentuan-ketentuan tentang waris pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam penelitiannya ia mengemukakan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara hukum kewarisan harta pusaka dengan aturan di Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya praktek kewarisan kolektif pada masyarakat Minangkabau sama dengan konsep waris secara perdamaian pada KHI pada pasal 183 dan 189. Sedangkan perbedaannya terletak pada dualisme hukum diaturan adat Minangkabau yang mana hal ini tidak ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian Adep Devaga Prasna berbeda dengan penelitian Penulis karena Penulis tidak membanding hukum adat Minangkabau tentang harta pusaka dengan Kompilasi Hukum Islam namun Penulis mencoba untuk menganalisis harta pusaka dengan teori *maṣlahah*, supaya ditemukan hukum harta pusaka menurut hukum Islam serta urgensinya bagi masyarakat Minangkabau.

Kemudian penelitian Ernawati dan Erwan Baharuddin mengemukakan bahwa harta di Minangkabau dibedakan menjadi harta pusaka tinggi (harta pusaka) dan pusaka rendah (harta pencaharian). Pusaka tinggi diwariskan sesuai aturan adat sedangkan harta pencaharian sedapatnya diwariskan sesuai aturan faraid. Kemudian dalam tulisan ini dikemukakan apabila terjadi sengketa harta pusaka maka penyelesaiannya adalah dilembaga adat yang

dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), kewenangan lembaga ini hanya sebatas mediasi bukan memberikan keputusan, apabila mediasi gagal maka perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Penelitian Ernawati dan Erwan Baharuddin berbeda dengan penelitian Penulis, dimana tulisan ini akan lebih jauh membahas harta pusaka di Minangkabau, terutama pada analisis *maṣlahah* sehingga akan terlihat apakah harta pusaka tinggi tersebut masih relevan dengan zaman sekarang.

Kemudian penelitian tentang harta pusaka di Minangkabau yang dihubungkan dengan pemikiran tokoh telah ada pula dilakukan, yaitu tesis yang di tulis oleh Moh. Ahsin²⁴ dengan judul “*Studi Pemikiran Syekh Akhmad Khatib al-Minngkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Ad-Dā’i Al-Masmū*”, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu Moh Ahsin hanya mengemukakan pandangan pribadi Syekh Ahmad Khatib terhadap harta pusaka, metode istinbat dan apa saja yang melatarbelakangi fatwa Syekh Ahmad Khatib tersebut. Moh. Ahsin mengatakan bahwa fatwa Syekh Ahmad Khatib tidaklah tepat karena harta pusaka atau yang lebih spesifik disebut dengan harata pusaka tinggi bukan jenis harta yang dapat diwariskan berdasarkan hukum faraid.

Perbedaan penelitian Penulis dengan tulisan Moh Ahsin terletak pada analisis *maṣlahah* yang tidak dibahas dalam penelitiannya, kemudian Moh Ahsin juga tidak membahas tentang bagaimana harta di Minangkabau bisa

²⁴ Moh. Ahsin, “*Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Ad-Dā’i Al-Masmū*”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta (2020).

terbagi dalam dua jenis, yang mana prosesnya telah melalui perdebatan yang alot antara ulama, tokoh adat dan cendikiawan di Minangkabau.

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Andre Indrakusuma²⁵. Dalam penelitiannya, Andre Indrakusuma mengemukakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam pengelolaan harta pusaka di daerah Kubang Putih. Dimana harta pusaka pada daerah tersebut telah banyak yang digadaikan bahkan dijual dengan berbagai alasan, sehingga pelaksanaannya tidak lagi menurut aturan yang berlaku. Pada kesimpulannya menurut Andre Indrakusuma meskipun melenceng dari aturan asalnya penggadaian dan penjualan tersebut hukumnya boleh, karena harta pusaka sejenis hibah bukan wakaf.

Penelitian penulis berbeda dengan tulisan Andre Indrakusuma, karena analisisnya terfokus pada pergeseran pengelolaan harta pusaka pada salah satu daerah di Sumatera Barat. Sedangkan penelitian Penulis akan membahas harta pusaka dari segi sosiologis dan normatifnya berdasarkan analisis fungsi dan *maṣlahah* untuk mendapatkan kesimpulan mengenai eksistensi harta pusaka dizaman sekarang.

E. Kerangka Teori

Untuk mendalami pola kehidupan masyarakat serta memahami fungsi harta pusaka dalam struktur adat Minangkabau pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu teori sosiologi yaitu fungsionalisme atau struktural

²⁵ Andre Indrakusuma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat", *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, No. 1, (Tahun 2021), hlm. 99-111.

fungsional, yang mana teori fungsional merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menilai kegunaan elemen-elemen sosial masyarakat serta struktur sosial masyarakat.²⁶ Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing, fungsi tersebut berkaitan dengan cara suatu bagian (elemen) memenuhi kebutuhan sistem yang kompleks, sehingga setiap elemen-elemen tersebut akan bekerja sama untuk menciptakan suatu keadaan yang stabil dan harmonis.²⁷

Elemen-elemen sosial dalam masyarakat berdasarkan teori struktural fungsional bagaikan organ-organ pada tubuh manusia. Lembaga sosial sebagai unsur sebuah struktur diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pemeliharaan terhadap keharmonisan masyarakat. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi masing-masing pada hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya.²⁸

Suatu tertib sosial diharapkan dapat mencegah terjadinya pertikaian antara unsur-unsur yang membentuk suatu masyarakat, pertikaian-pertikaian tersebut akan dapat dihindari apabila terjadi hubungan timbal balik yang baik antara sistem-sistem kebudayaan, sosial, dan kepribadian masyarakat. Masyarakat akan mudah patuh karena ketentuan-ketentuan yang ada serasi dengan norma atau falsafah yang dianutnya. Apabila nilai yang dipahami dan

²⁶ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 68.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 12.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 6.

hayati tersebut membentuk norma-norma sosial serta kepribadian seseorang, maka keadaan kehidupan masyarakat akan stabil karena tidak akan terjadi pertikaian atau konflik. Dengan demikian maka yang sangat penting adalah adanya sistem nilai-nilai, yang mana nilai-nilai tersebut sebagian besar berasal dari lembaga-lembaga agama.²⁹

Teori fungsionalisme digunakan untuk mengidentifikasi praktek kewarisan harta pusaka di Minangkabau. Untuk dapat berlanjutnya adat pewarisan harta pusaka, maka harta pusaka harus dapat terus memainkan fungsinya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan dari adanya adat tersebut. Karena apabila salah satu struktur dalam masyarakat (dalam hal ini adat kewarisan harta pusaka) tidak berfungsi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan ilmiah teori sosiologi yang telah disebutkan dilanjutkan dengan teori *maṣlahah*, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi praktek kewarisan harta pusaka di Minangkabau sejauh mana manfaat yang ditimbulkan oleh adat tersebut serta apakah eksistensinya masih relevan dengan zaman sekarang.

Praktek pewarisan harta seperti yang berlaku di Minangkabau secara lahir terlihat bertentangan dengan hukum Islam tentang faraid, namun eksisnya adat tersebut ditengah masyarakat yang menyatakan bahwa adatnya berdasarkan kepada kitabullah merupakan sesuatu yang memerlukan

²⁹ Talcott Parsons, *Social Structure and Personality*, (London: Collier Macmillan LTD, 1964), hlm. 159.

penelitian lebih lanjut.³⁰ Diantara metode pendekatan yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi perkara muamalah (interaksi sosial) atau adat istiadat adalah metode *maṣlahah*, yaitu identifikasi yang dilakukan dengan mengemukakan seberapa jauh sesuatu itu dapat mendatangkan kemanfaatan sekaligus menghindarkan kerusakan serta seberapa jauh pula kemanfaatan yang ditimbulkan itu sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam. Karena kata *maṣlahah* tersebut memiliki dua makna secara bersamaan, yaitu menarik kebaikan sekaligus menolak keburukan.³¹

Hukum Islam pada dasarnya diatur sesuai dengan kemaslahatan manusia. Apa saja yang disyariatkan Allah sudah tentu membawa kebaikan (*maṣlahah*), sebaliknya, apa-apa saja larangan Allah sudah tentu sesuatu itu membawa kerusakan (*mafsadah*). Segala ketentuan hukum serta tatacara menjalani kehidupan yang diatur oleh Allah bagi manusia, pada hakikatnya berlandaskan kepada kaidah dasar *jalb al-masālih* (mengambil manfaat) dan *dār al-mafāsīd* (menolak bahaya), sehingga dapat dipahami bahwa kemaslahatan merupakan pokok serta tujuan disyariatkannya hukum keatas mukalaf.³²

Dalam syariat Islam, *maṣlahah* menempati posisi yang sangat vital, bahkan telah ada kesepakatan pada jumur ulama usul fikih bahwa tujuan

³⁰ Falsafah hidup orang Minangkabau menyatakan bahwa “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang berarti bahwa adat Minangkabau berdasarkan kepada syariat Islam, sedangkan syariat Islam berdasarkan kepada kitab Allah maksudnya Al-Qur’an dan Sunnah.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), II, hlm. 354.

³² Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 83.

utama (*maqāṣid*) syariat Islam (*asy-syarīah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mennghapuskan semua yang dapat merugikan manusia. Sebagai suatu tujuan, *maṣlahah* akan menjadi tolok ukur pengambilan suatu hukum (*tasyrī*).³³ Dalam rangka memelihara kemurnian metode *maṣlahah* sebagai dasar utama hukum Islam, terdapat beberapa dimensi *maṣlahah* yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, diharuskan sejalan dengan tujuan pensyariatan hukum Islam secara umum (sesuai dengan kandungan nas), *kedua*, harus dipertimbangkan akan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.³⁴

Dua dimensi tersebut harus diperhatikan secara cermat dalam penetapan hukum, karena ketika keduanya tidak berjalan dengan seimbang maka akan terjadi kekakuan pada satu sisi (tidak bisa menyesuaikan dengan zaman) dan akan terlalu mengikuti nafsu pada sisi lainnya (tidak sejalan dengan tujuan pensyariatan hukum Islam). Oleh karena itu, perlu ditetapkan beberapa standar atau syarat yang tepat ketika menggunakan *maṣlahah*, baik secara metode ataupun aplikasi. Beberapa syarat atau standar yang dimaksud, dapat digambarkan dalam beberapa sudut pandang sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* meupakan segala sesuatu yang menatangkan atau mengandung kebaikan serta manfaat bagi manusia.

³³ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2017), hlm. 15.

³⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

2. Wajah lain dari *maṣlahah* adalah mencegah mafsadat, maka dalam upaya mewujudkan kemaslahatan, mesti dihindari segala bentuk keburukan yang menyertainya.
3. Kemaslahatan manusia sangat beragam, namun dapat diringkas kedalam bentuk (*ḍaruri*) dan harus dijaga dalam mewujudkan kemaslahatan yaitu: *maṣlahah ad-dīn*, *maṣlahah an-nafs*, *maṣlahah an-nasl*, *maṣlahah al-‘aql* dan *maṣlahah al-māl*.
4. Terdapat perbedaan tingkatan secara kualitas antara *maṣlahah* dan *mafsadah*. Tingkatan *maṣlahah* tersebut menurut ulama usul fikih sebagai berikut: *aḍ-ḍaruriyah*, *al-ḥajiyah* dan *at-tahsiniyah*. Maka dalam menyimpulkan suatu hukum berdasarkan *maṣlahah*, setiap tingkatan ini perlu diperhatikan.
5. Mengambil hukum berdasarkan *maṣlahah* juga harus diperhatikan sudut pandang waktu dan objeknya, boleh jadi sesuatu dianggap maslahat pada suatu kurun waktu namun menimbulkan kemudharatan pada waktu selanjutnya atau boleh jadi dianggap maslahat pada pola kehidupan suatu generasi namun menjadi mudarat seiring berubahnya pola kehidupan generasi itu.³⁵

Pakar fikih dan usul fikih telah sepakat bahwa *maṣlahah* merupakan tujuan inti pensyariatian, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer di kalangan ahli usul fikih yaitu “أينما كانت المصلحة فثم حكم الله” “di mana ada *maṣlahah*

³⁵ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th), hlm. 19-20.

di sanalah hukum Allah”. Mengingat hal itu, maka *maṣlahah* sebagai *maqāṣid al-syarī’ah* menduduki tempat utama dalam penggalian hukum Islam.³⁶

Dewasa ini permasalahan yang dihadapi manusia semakin beragam dan kompleks. Problem dan berbagai polemik itu mesti dihadapi oleh umat, yang harus diupayakan adanya jawaban penyelesaian dari perspektif hukum, namun kebanyakan ditemui kesulitan dalam menggali dalil dari nas atau petunjuk syarak untuk menentukan hukum dari berbagai problem yang baru (kontemporer) tersebut. Pada keadaan seperti itu, umat akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang menurut rasional (*‘aqliyah*) bisa dengan mudah ditentukan baik atau buruknya suatu persoalan, akan tetapi tidak ditemukan ketentuan apapun yang mengaturnya dari nas. Supaya seluruh urusan umat muslim dapat diakomodir oleh hukum agama, maka teori *maṣlahah* perlu digunakan sebagai suatu alternatif penetapan hukum.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang dipakai sebagai metode guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Tesis ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan dokumen yang tersedia di perpustakaan sebagai sumber utama penelitian.³⁷ Dalam hal ini, buku atau catatan-catatan yang digunakan

³⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, hlm. 2.

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

adalah yang menjelaskan harta pusaka di Minangkabau, mulai dari sejarah, bentuk pelaksanaan, persentuhannya dengan hukum Islam serta pemikiran-pemikiran ulama terhadap harta pusaka di Minangkabau.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*, dimana penulis mendeskripsikan fakta-fakta penelitian secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami serta disimpulkan.³⁸ Penelitian deskriptif berguna untuk menggambarkan bagaimana situasi permasalahan pada saat penelitian diadakan.³⁹ Kemudian data-data yang telah didekripsikan tersebut dianalisis secara cermat supaya diperoleh kesimpulan sebagaimana yang diinginkan.

3. Pendekatan Penelitian

Tesis ini memakai pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif digunakan untuk meninjau praktek harta pusaka di Minangkabau melalui pendekatan *maṣlahah*. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pola kehidupan masyarakat serta mendalami fungsi harta pusaka bagi masyarakat Minangkabau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada beberapa tokoh adat yang penulis anggap paham terhadap

³⁸ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

³⁹ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 51.

seluk beluk harta pusaka di Minangkabau. Walaupun berjenis penelitian pustaka, tidak dipungkiri terdapat beberapa data yang tidak ditemukan rujukannya dalam sumber tertulis, maka penulis mengadakan interview atau wawancara. Tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak dibatasi pada suatu wilayah tertentu karena ketentuan yang berlaku berkaitan dengan data yang dibutuhkan secara umum sama diseluruh daerah Minangkabau, ketika data yang perlukan dipandang telah mencukupi, maka wawancara dihentikan walaupun belum mencakup seluruh wilayah di Minangkabau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah tulisan-tulisan yang membahas langsung harta pusaka di Minangkabau yaitu, buku Tambo Alam Minangkabau karya Ibrahim Datuak Sanggoeno Diradjo dan buku karya Amir Syarifuddin dengan judul Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, karya buya Hamka dengan judul Islam dan Adat Minangkabau serta kitab *ad-Dā'i al-Masmū'* karya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Buku-buku tersebut merupakan sumber data sekunder, namun karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka sifatnya menjadi bahan primer atau bahan bacaan utama.

Sumber penunjang atau lebih dikenal dengan data sekunder merupakan data pelengkap dan penguat dalam sebuah penelitian.⁴⁰ Sumber data penunjang dalam penelitian ini yaitu segala jenis data yang mendukung penelitian ini, seperti tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan jurnal yang berkaitan dengan harta pusaka maupun *masalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Studi pustaka, merupakan suatu usaha menelusuri dan mengkaji secara cermat berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan berupa tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam tesis ini.
- b. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab yang mengacu pada pembahsan inti dalam penelitian ini. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan beberapa tokoh adat di Minangkabau yang penulis anggap paham dengan seluk beluk harta pusaka.

6. Metode Analisis Data

Analisa data pada tesis ini menggunakan metode deskriptif, dimana data dihimpun, dianalisa kemudian dipaparkan dalam bentuk

⁴⁰ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

narasi yang mudah dipahami.⁴¹ Sedangkan untuk menarik kesimpulan penulis memakai metode deduktif, dimana data digambarkan dari pengertian-pengertian umum kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan secara khusus.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Supaya tesis ini tersusun sistematis dan mudah dipahami, maka tesis ini penulis bagi dalam lima bab, sedangkan pada masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai penjelasan.

Bagian awal penulisan tesis ini adalah bab satu yang berisi pendahuluan. Bab ini berisi gambaran awal dari masalah yang akan diteliti serta memuat cara-cara menyelesaikan masalah tersebut. Bab satu terdiri dari beberapa bagian, diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, setelah itu dikemukakan telaah pustaka penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritik serta metode yang dipakai pada penelitian, kemudian terakhir dijelaskan sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah bab dua yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori. Bagian ini terdiri dari tiga bagian: *pertama* menjelaskan tentang *maṣlahah*, diawali dengan pengertian *maṣlahah*, kemudian macam-macam *maṣlahah* serta kedudukan *maṣlahah* dalam hukum

⁴¹ Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 101.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 20.

Islam dan dimensi *maṣlahah* dalam nas. *Kedua*, menjelaskan tentang sosiologi yang terdiri dari pengertian sosiologi dan teori fungsionalisme dalam sosiologi. *Ketiga*, menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam yang terdiri dari pengertian kewarisan, sebab-sebab adanya hak kewarisan, sebab-sebab hilangnya hak kewarisan, asal-asas kewarisan dalam Islam dan langkah-langkah pewarisan harta.

Pada bab ketiga berisi tinjauan umum terhadap objek yang berhubungan dengan kajian dalam tesis ini yaitu berkaitan dengan praktik kewarisan adat dan kewarisan Islam di Minangkabau. Bagian pertama dipaparkan tentang adat dan Islam di Minangkabau yang meliputi adat Minangkabau, persentuhan adat dan Islam di Minangkabau, dan sistem kekerabatan matrilineal. *Kedua*, pembahasan dilanjutkan dengan menjelaskan praktik kewarisan adat Minangkabau, berisi paparan tentang pengertian harta pusaka, sumber harta di Minangkabau, asas-asas kewarisan harta pusaka tinggi, perjalanan adat harta pusaka di Minangkabau, pandangan tokoh Islam terhadap kewarisan harta pusaka tinggi, sistem pengelolaan harta pusaka tinggi dan potret pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi saat ini.

Bab keempat berisi pembahasan dan hasil penelitian. Bagian awal berisi analisis fungsional harta pusaka tinggi di Minangkabau dan bagian kedua menjelaskan analisis *maṣlahah* terhadap praktik “kewarisan” harta pusaka tinggi di Minangkabau. Kemudian pembahasan dalam tesis ini ditutup dengan bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, penulis mengemukakan beberapa poin sebagai kesimpulan, yaitu:

1. Harta pusaka tinggi memiliki fungsi moril dan fungsi materil, fungsi moril berupa memperkuat ikatan batin antara anggota keluarga dan fungsi materil berupa memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Fungsi utama harta pusaka tinggi adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup anggota keluarga, sebagai ketahanan pangan dan investasi jangka panjang. Fungsi harta pusaka tinggi akan sangat terlihat ketika dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak dan butuh segera untuk ditunaikan, pada keadaan ini harta pusaka tinggi boleh digadaikan bahkan dijual dengan syarat kesepakatan seluruh anggota keluarga.
2. Berdasarkan analisis *maṣlahah* terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau ditemukan bahwa terdapat beberapa *maṣlahah* dalam adat harta pusaka tinggi, namun kemaslahatan yang diharapkan dari adanya harta pusaka tinggi pada saat ini telah bercampur dengan kemafsadatan karena harta pusaka tinggi tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya sehingga sering terjadi perselisihan diantara anggota keluarga. Untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih hakiki dan terciptanya kedamaian

dalam masyarakat aturan faraid adalah satu-satunya hukum waris yang semestinya diamalkan oleh umat Islam.

B. Saran

1. Bagi kalangan akademisi penelitian ini perlu untuk ditindak lanjuti dan dapat dikembangkan lagi dan bagi praktisi hukum hendaknya menjadikan pendekatan masalah sebagai pisau analisis dalam menganalisa berbagai problematika dalam kehidupan, sebab kehidupan keluarga muslim Indonesia dalam bidang hukum keluarga Islam adalah bersifat dinamis.
2. Bagi masyarakat umum terutama masyarakat Minangkabau untuk dapat menerapkan satu hukum kewarisan saja, yaitu hukum kewarisan Islam yang telah diformalkan sebagai hokum positif di Indonesia. Oleh karena demikian, masyarakat Indonesia yang beragama Islam khususnya orang Minangkabau yang mengakui Islam sebagai satu-satunya agama mereka seharusnya menyelesaikan pewarisan harta di Pengadilan Agama, baik karena terjadi persengketaan maupun tidak, sehingga adat benar-benar bersendikan kepada kitabullah di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr Al-Marāgī*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006.

2. Kitab Hadis/ Tafsir Hadis

Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kasir, 2002.

Dāud, Abī Sulaiman bin asy-Asy’as al-Azdi as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Alamiyah, 2009.

Mājah, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.

Muslim, Abī Hasan bin al-Hajjaj al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dār Ṭayyibah, 2006.

Tirmizī, Abī ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa at-, *Al-Jami’ Al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1996.

3. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Budiono, Rahmat, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam diIndonesia*, Bandung: Citra Aiditya Bakti, 1999.

Buḥārī, Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-, *Dawābit al-Maṣlaḥah Fī asy-Syariah al-Islamiyyah*, t.tp: Muassasah Ar-Risālah, 1973.

Djalil, Ahmad Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana: 2017.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Gazālī, Abī Ḥamid Muhammad bin Muḥammad Al-, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Hazairin, *Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Tintamas, 1967.
- , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Kadir A., *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmi*', Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.
- Latif, Ahmad Khatib bin Abdul, *Ad-Dā'i al-Masmū' Fī al-Raddi 'Alā Man Yuwarrisu al-Ikhwah Wa Aulād al-Akhawāt Ma'a Wujūdi al-Uṣūl wa al-Furū'*, Kairo: Dār al-Kutub at-Turās, 1893.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhibbun, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Amin Husen, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Maṣlahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.
- Raysuni, Ahmad al- dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mudzakkir, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Salam, Izzuddīn Ibn Abd as-, *Qawā'id al-Ahkam Fī Maṣālih al-Anam*, Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.

- Shabuni, Ali ash-, *Hukum Waris*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV. Mulya, 1967.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Bina Pustaka, 1984.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2017.
- Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din at-Thufi*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- , *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syāṭibī, Abū Ishak asy-, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl asy-Syarīah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Ṭūfi, Najmu ad-Dīn At-, *At-Ta'yīn Fī Syarhi Al-Arba'īn*: Tahqiq Ahmad Haji Muhammad Usman, Beirut: Mu'asasah Ar-Risālah, 1998.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *'Ilmu al-Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1987.
- , *Muḥādarāt Fī al-Waqf*, t.tp: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- , *Ushul Fiqih*, penj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.
- Zuhri, Saefudin, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

4. Buku Umum/ Kamus

- A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Tempriint, 1984.

- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Dali, Peunoh, *Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam*, dalam Iqbal Abdurrauf Saima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sannggoeno, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.
- Djamal, Murni, *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, Jakarta: INIS, 2002.
- Djamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ernatip dan Silvia Devi, *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang dalam Sistem Kekeabatan Matrilineal di Minangkabau*, Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, 2014.
- Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fairuz, Muhammad bin Ya'qub al- Abadi Majdi Ad-Dīn, *Al-Qāmus Al-Muhit*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Gazalba, Sidi, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Jakarta: Pustaka Antara, 1967.
- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- , *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- , *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Gema Insani, 2019.
- , *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- , *Sejarah Islam di Sumatera*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1950.

- Haryanta, Agung Tri dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012.
- Helim, Abdul, *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Naim, Mochtar *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968.
- , *Menjelajahi Hukum Pertanahan dan Hukum Waris di Minangkabau*, Padang: Pusat Kajian Minangkabau, 1968.
- Parsons, Talcott, *Social Structure and Personality*, London: Collier Macmillan LTD, 1964.
- , *Talcott Parsons On Institution and Social Evolution*, London: The University of Chicago Press LTD, 1985.
- , *The Social System*, New York: American Book-Knickerbocker Press, 1951.
- Putiah, Julius Dt. Malako nan, *Membangkit Batang Terendam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Rasuli, Sulaiman al-, *Pertalian Adat dan Syarak*, t.tp: Ciputat Press, 2003.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: CV. Gramada, 1983.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

-----, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964.

Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Turner, Bryan S., *Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Postmodern*, alih bahasa E. Setiwati A. Dan Roh Shufiyati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1995.

Yasu'i, Louis Ma'luf al-, *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: al-Maṭba'ah al-Kasulikiyyah, 1927.

Yayasan Nurul Islam, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, Jakarta: Slipi Baru, 1978.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

5. Metodologi

Anwar, Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.

Hikmat, Mahi M., *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.

6. Karya Ilmiah/ Jurnal/ Artikel

Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah: Dilengkapi dengan Kamus Istilah Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahsin, Moh., “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Ad-Dā’i Al-Masmū’”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

Alawain, Fadwa Arsyid al-, al-Waqf al-Zurri wa Taṭbiquhu al-Mu’asir: Dirasah Fiqhiyah Muqaranah, *Disertasi*, Ordon: Jami’ah al-‘Ulum al-Islāmiyyah al-‘Alamiyyah, 2011.

Alizarjas, “Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minang dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, *Disertasi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau*, 2017.

Amin, Ibnu, “Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau”, *IJTIHAD*, Vol. 38, No. 2, Tahun 2022.

Asyrafi, Farel U, dkk., “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu sosial JHPIS*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023.

Edwin, Naerul dan Kiky Aprianto, “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Jurnal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017.

Ernawati dan Erwan Baharuddin, “Akurturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau”, *Lex Jurnalica* Vol. 14, No. 3, Desember 2017.

Firdaus, Yelmi Eri, “Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK di Minangkabau”, *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 2, November 2017.

Firdawati, Linda, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan

dan Hukum Islam”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 02, 2018.

- Indrakusuma, Andre, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, No. 1, Tahun 2021.
- Ismail, “Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Minangkabau”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Masrial, “Gerakan Dakwah Kaum Padri di Minangkabau (1803-1820)”, *Jurnal Al-Hikmah edisi Antar Bangsa*, Juli 2005.
- Novirman, Afif Aulia dan Asyari Hasan, “Konsep Pengelolaan Harta Wakaf dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2023.
- Nur, Mhd. dan Syafrizal, “Riwayat Peradaban Awal Islam Minangkabau di Nagari Tapakis Ulakan Kabupaten Padang Pariaman”, *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Panyalai, Hariz Novirja, “Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)”, *Recital Review*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021.
- Puspita, Mega dan Khairul Umami, “Strategi Penyiaran Islam: Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah”, *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2023.
- Putra, Adeb Devaga, “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Kordinat* Vol. 17, No. 1, April 2018.
- Putra, Teguh Haniko, “Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau”, *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.
- Rivauzi, Ahmad, “Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau”, *Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Setiawan, Deni, “Kerja Sama (Syirkah) dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, September 2013.

Suraiya, Ratna dan Nasrun Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga”, *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juli 2022.

Tamrin, Husni, “Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2015.

Tarihoran, Adlan Sanur, “Syekh M. Djamil Djambek Pengkritik Tarekat yang Moderat di Minangkabau”, *Al-Hurriyyah*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011.

Tohari, Chamim, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Usul Al-Khamsah”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2017.

7. Lain-lain

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2007.

Hidayatullah.com, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2011/12/14/981/syeikh-jamil-jambek-sang-penentang-hukum-adat.html>.

Muhammad Elvi Syam, Kanal Youtube Surau TV Official <https://youtu.be/swmHvvRttAo>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bukittinggi http://sipp.pn-bukittinggi.go.id/list_perkara/search.